



PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gereh Rt.12 Rw. 05 Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gereh Rt.12 Rw. 05 Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 10 Oktober

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2005 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 525/03/X/2005 tanggal 01 Oktober 2005, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. x, perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 30-03-2006 (umur 18 tahun 7 bulan)
 - b. x, perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 14-06-2019 (umur 5 tahun 4 bulan);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama X, tanggal lahir 30 Maret 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gereh RT.012 RW.005 Kelurahan Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten dengan seorang laki-laki bernama Xx bin Sukirman, tanggal lahir 11 Agustus 1984 (umur 40 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Kwarakan RT.002 RW.006 Kelurahan Solodiran Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 305/Kua.11.10.12/PW/01/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, karena catin perempuan yang bernama X usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, karena X lahir pada tanggal 30 Maret 2006 (umur 18 tahun 7 bulan) ;

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama 5 bulan dan hubungannya erat sedemikian rupa sehingga Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan ;
6. Bahwa X sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun ;
7. Bahwa antara X dan Xx bin Sukirman tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan ;
8. Bahwa sekarang X berstatus perawan, dan Xx bin Sukirman berstatus jejaka ;
9. Bahwa calon suami X (Xx bin Sukirman) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Xx bin Sukirman (catin putra) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada xuntuk menikah dengan x;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah 5 bulan menjalin hubungan / pacaran, hingga keduanya mengutarakan keinginannya untuk segera menikah, disamping juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan keduanya secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **x**, tanggal lahir 30 Maret 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Xx bin Sukirman;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus SMK dan calon suaminya telah lulus D3 dan telah bekerja wiraswasta dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **x**, tanggal lahir 11 Agustus 1984 (umur 40 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku lulus D3 dan telah bekerja wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah bernama **x**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Kwarakan RT.002 RW.006 Kelurahan Solodiran Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dan ibu kandung bernama **x**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Kwarakan RT.002 RW.006 Kelurahan Solodiran Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama **Xx bin Sukirman**;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran;
- Bahwa keduanya dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3x002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3x05870002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/03/X/2005 tanggal 01 Oktober 2005, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 331x020008 tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x NIK 3310107003060002 tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x Nomor 42463/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 09 Agustus 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama x Nomor M-SMK/K13-3/23/0711807 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan,

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama x tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Karangnongko, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama x Nomor 445.12/305/J.4 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 305/Kua.11.10.12/PW/01/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx NIK 3310091108840005 tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Xx Nomor 2517/Cs/1984, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 19 Agustus 1984, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama Xx Nomor 2170/ATK/D tanggal 01 September 2007 yang dikeluarkan Departemen Perindustrian Akademi Teknologi Kulit, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xx Nomor 400/462/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukirman NIK 3310090707550001 tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supraptinah, A.Ma,PD NIK 3310096203560001 tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukirman dan Supraptinah, Nomor 153/11/VIII/1980 tanggal 25 Agustus 1980 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukirman Nomor 3310090208063744 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.20;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. x, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jelok Rt.17 Rw. 06 Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai kakak ipar

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama X dengan Xx bin Sukirman di KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMK dan calon suaminya telah lulus D3, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja wiraswasta dengan penghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

2. xx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Titang Rt.14 Rw. 06 Desa Titang Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama X dengan Xx bin Sukirman di KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, belum pernah menikah dan beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMK dan calon suaminya telah lulus D3, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja wiraswasta dengan penghasilan cukup;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama X tanggal lahir 30 Maret 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Puskesmas, yang menyatakan anak Pemohon I dan pemohon II saat ini dinyatakan negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X dengan Xx bin Sukirman yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, dan P.13 merupakan fotokopi KTP, Akta Kelahiran, dan Ijazah merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xx bin Sukirman dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan ibu kandung calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xx bin Sukirman;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SMK serta saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja wiraswasta;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X, tanggal lahir 30 Maret 2006 (umur 18 tahun 7 bulan);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Xx bin Sukirman hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama bekerja karena tidak lagi ingin

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



melanjutkan pendidikannya dan telah mampu merubah sifatnya dari yang sering terlibat perkelahian hingga bisa menghentikan kebiasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xx bin Sukirman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama X untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xx bin Sukirman di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

HAKIM

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H

Halaman 21 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)